



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22014

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/051/Kpts/BKPSDM-PS/2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam membina dan meningkatkan etika dan profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, merupakan upaya mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang profesional, disiplin, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEDUA : Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan pedoman dan tuntunan perilaku yang harus dipatuhi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 20 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 051 /Kpts/BKPSDM-PS/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Kode Etik adalah Pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan sehari-hari.
- c. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir Korps dan Kode Etik Pegawai ASN

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah tersedianya:

- a. Aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai ASN dalam rangka:

- a. Meningkatkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib.
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Menciptakan dan memelihara perilaku profesional
- e. Meningkatkan kinerja dan citra Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 4

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. Mengetahui dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kedinasan.
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- c. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- d. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan
- e. Berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas
- g. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat
- h. Berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas
- i. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya.
- j. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam menjalankan tugas
- k. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama sesama Pegawai dalam melaksanakan tugas.
- m. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik disertai dengan bukti-bukti.

Pasal 5

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang:

- a. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut di duga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- b. Membocorkan informasi, rahasia negara, dan rahasia jabatan.
- c. Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain.
- d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan
- e. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar.
- f. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu diluar jam kerja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- i. Menggunakan nama Pegawai dan/atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- j. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dan Napza (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya).
- k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan.
- l. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV INFORMASI DAN TINDAKLANJUT PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis dari Pegawai, dan/atau masyarakat.
 - b. Temuan atasan
 - c. Temuan Aparat Pengawas Fungsional
2. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
4. Atasan Pegawai ASN yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Atasan Pegawai ASN yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga identitas pelapor dan terlapor.
6. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
7. Atasan Pegawai yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 8

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
2. Penyampaian Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
 - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.
3. Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai ASN yang dikenakan sanksi berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
4. Dalam hal Pegawai ASN yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.

Pasal 9

1. Pegawai ASN yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.

2. Dalam hal Pegawai ASN dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) poin a dilakukan dalam ruang tertutup oleh Pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Pejabat yang berwenang serta Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
3. Dalam hal Pegawai ASN dikenakan sanksi dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) poin b disampaikan antara lain:
 - a. Forum pertemuan resmi Pegawai
 - b. Papan Pengumuman
 - c. Forum yang dipandang sesuai untuk itu

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Pegawai ASN dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud Pegawai yang Profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Pasal 11

Pelaksanaan Kode Etik dievaluasi setiap akhir tahun.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003